BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia salah satu komponennya adalah hukum subtantif, di antaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif. Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan pelaku, tingkah laku dalam masyarakat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya denngan memberikan sanksi bila melanggar. Tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera di dalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.[1] Oleh karena itu, setiap kesalahan seseorang harusnya mendapatkan sanksi yang setimpal atau sepadan dengan perbuatannya.

Begitu juga dengan pasien, dengan maraknya pemberitaan media massa terkait adanya peningkatan dugaan kasus malpraktik dan kelalaian medik di Indonesia, terutama berkenaan dengan kesalahan diagnosis dokter yang berdampak buruk terhadap pasiennya. Media massa marak memberitakan tentang kasus gugatann atau tuntutan hukum (perdata dan/atau pidana dokter dan tenaga medis lainnya.[2]

---

[1] Soeprapto, Pitoko dkk, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan,* (Surabaya: Airlangga University, 2008), 129.

[2] *Etik Profesi Hukum Kesehatan tentang Malpraktek Kebidanann (Online).* Dalam http://yunnyervianty09.blogspot.com/2012, diakses pada tanggal 15 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah malpraktik tidak dijumpai di dalam KUHP, karena memang bukan istilah yuridis, istilah malpraktik hanya digunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suati profesi baik dibidang kedokteran maupun dibidang hukum. Tindakan yang salah secara yuridis diartikan setelah melalui putusan pengadilan. Tindakan yang salah dimaksudkan sebagai tindakan yang dapat menumbuhkan kerugian baik nyawa maupun harta benda.[3]

Di sinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga medis menjadi peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhaddap pelanggaran yang dilakukannya. Sebagai manusia biasa tentunya tenaga medispun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu bila memang seorang tenaga medis terbukti melakukan malpraktik yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini.[4]

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Wirjono Projodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana".[5]

Malpraktik terdiri dari dua suku kata, kata *mal* dan *praktik*. *Mal* berasal dari kata Yunani yang berarti buruk. Sedangkan praktik menurut kamus

---

[3] Eko Soponyono, "Malpraktek dalam Kajian Hukum Pidana" (Makalah—Universitas Diponegoro, Semarang, 1997), 1.
[4] Isfandyyarie, Anny. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 46-47.
[5] Ibid, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahasa Indonesia berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan atau profesi.[6]

Kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga menyebutkan istilah malpraktek dengan *malapraktik* yang diartikan dengan "praktek kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan hasan shadili cetakan ke 12 mengartikan *malpractic* atau malpraktik adalah ; (1) salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah; (2) tindakan yang salah.[7]

Malpraktik atau malpraktik medis adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi di dunia kesehatan atau bisa dibebut dengan tenaga medis. Menurut Jusuf Hanafiah, malpraktik medis adalah kelalaian seseorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.[8]

Menurut Munif fuady malpraktik adalah setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau menyediakan jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan managemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukumm, kepatuhan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang

---

[6] Cecep Tribowo dan Yulia Fauziah, *Malpraktik dan Etika Perawat*, (Yogyakarta : Numed, 2012), 97.
[7] Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik*, (Yogyakarta : Andi, 2010), 27.
[8] Hanafiah, M Yusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 1999), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan salah tindakan, rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggung jawab secara administratif, perdata maupun pidana.[9]

Menurut Black' law dictionary malpraktik adalah tindakan yang jahat atau amoral pada suatu profesi antara lain dokter, advocad atau akuntan (*it is any professional or judicary duties, evil paradice, or illegal or immoral).*[10]

Malpraktik menurut Safitri Hariyanti adalah seorang dokter melakukan kesalahan profesi jika ia tidak melakukan pemeriksaan, tidak mendiagnosis, tidak melakukan sesuatu atau tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik yang pada umumnya dan dengan situasi kondisi yang sama, akan melakukan pemeriksaan dan diagnosis serta melakukan atau membiarkan sesuatu tersebut.[11]

Tidak diragukan lagi bahwa pembahasan bagaimana hukumnya seorang dokter yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal tidak pernah dibahas oleh nash-nash tertentu baik dalam Alquran maupun sunah. Ulama zaman dahulu belum pernah membahasnya. Karena itu masalah ini adalah kandungan dari perkembangan dari perkembangan ilmiah dari bidang kedokteran.[12]

Profesi kedokteran adalah profesi yang paling rentan dengan resiko ketika melakukan pengobatan kepada pasien. Sering kali akibat kesalahan

---

[9] Alexandria, Indrayanti dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan,* (Yogyakarta : Pustaka Book Publiser, 2008), 265-266.
[10] Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Tangerang : Telaga Ilmu Indonesia, 2010), 4.
[11] Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik,* (Semarang : Andi Offset, 200), 28.
[12] Nur'aini Yasin. *Fiqih Kedokteran.* (Jakarta : Al Kautsar, 2006), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diagnosa atau kelalaian dokter pasien mengalami luka berat, cacat tubuh bahkan ada pula yang berujung kepada kematian. Hal ini bisa timbul karena kelalaian dokter atau memang penyakit pasien yang sudah berat sehingga kecil sekali kemungkinan untuk sembuh.

Dalam masalah ini penulis menggunakan metode yang memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan maslahatnya serta akibat dari tindakan malpraktik tersebut serta mennganalisa berdasarkan tuntutan syariat guna mencari kemaslahatan bagi umat untuk mecegah kerugian dari mereka.

Masih jelas dalam ingatan tentang kasus malpraktik yang terjadi di Manado yaitu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI dkk yang digugat oleh keluarga korban dugaan malpraktik yaitu SISKA MAKETEY yang meninggal dunia sesaat setelah dilakukan operasi *caecar*. Dalam gugatan tersebut keluarga korban menuntut ketiga dokter tersebut atas meninggalnya korban yang diduga meninggal akibat kelalaian dokter dalam menangani operasi.

Pada putusan nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO Pengadilan Negeri Manado hakim memutuskan bahwa para terdakwa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta membebaskan para terdakwa dengan memulihkan hak para terdakwa."

Berdasarkan uraian tersebut terlihat ada suatu masalah dalam penegakan hukum terutama pada pertimbangan yang dilakukan hakim dalam mengambil putusan ini. Oleh karena itu sehubungan dengan kondisi diatas penulis merasa perlu meneliti putusan 90/Pid.B/2012/PN.MDO tentang malpraktik dokter kandungan yang menyebabkan kematian ibu melahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian malpraktik.
2. Dampak malpraktik bagi keluarga korban dan masyarakat.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam peninjauan kembali tentang tindak pidana malpraktik dokter kandungan yang menyebabkan kematian ibu melahirkan dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO.
4. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap peninjauan kembali tentang tindak pidana Malpraktik Dokter kandungan yang menyebabkan kematian ibu melahirkan dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO.

Dari identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana malpraktik dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan.
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana Malpraktik Dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana malpraktik dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana Malpraktik Dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Skripsi yang ditulis oleh Rachmad Nur Alfian Budiarjo, tahun 2011, jurusan Siyasah Jinayah fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya berjudul "Studi Komparasi Pembuktian Secara Yuridis Terhadap Tindakan Malpraktek Tenaga Medis Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Murafaat" membahas tentang pembuktian secara yuridis terhadap tindak pidana malpraktik oleh tenaga medis dan membandingkan antara hukum positif dan menganalisis hukum acara pidana Islam (*fiqih murafaat*).[14]

---

[13] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, 8.

[14] Rachmad Nur Alfian Budiarjo, "Studi Komparasi Pembuktian Secara Yuridis Terhadap Tindakan Malpraktek Tenaga Medis Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Murafaat" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penelitian dalam skripsi ini, akan terfokus kepada Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana malpraktik oleh Dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara pidana malpraktik tenaga medis yang menyebabkan kematian ibu melahirkan dan analisis hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana malpraktik dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan.
2. Agar mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana Malpraktik Dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan.

F. Kegunaan hasil penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Khususnya tentang pertimbangan hukum dalam tindak pidana Malpraktik dokter yang menyebabkan kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunaakan sebagai bahan acuan bagi para dokter agar meningkatkan sikap kehati-hatian dalam melakukan tindakan penyelamatan bagi pasien.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah fahaman di dalam memahami maksud ataupun arti judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian yakni sebagai berikut;

1. Hukum Pidana Islam adalah peraturan yang mencakup segala peraturan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Alquran dan hadis.[15] Yaitu menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana malpraktik dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan.
2. Malpraktik adalah kelalaian seseorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.[16] Dalam skripsi ini malpraktik yang dimaksud adalah malpraktik dokter kandungan yang menyebabkan kematian ibu melahirkan di Rumah Sakit Umum Prof. R. D. Kandou Manado.

---

[15] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1.
[16] Hanafiah, M Yusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,* (Jakarta: Kedokteran EGC, 1999), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[17] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[18] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

   Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang.Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[19]

---

[17]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 40.
[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.
[19]Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topic karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Data Yang akan Dikumpulkan

Data – data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

a. Data yang berkaitan dengan putusan hakim.
b. Data yang berkaitan dengan pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber primer adalah Sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data.[20] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO.
b. Sumber Sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui buku – buku dan tulisan – tulisan tentang malpraktik.[21] Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:
   1) Eko Soponyono, *Malpraktik dalam Kajian Hukum Pidana.*

[20]Ibid.,2.
[21]Ibid.,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Isfandy, *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana.*
3) Soeprapto, *Etik dan Hukum dibidang Kesehatan.*
4) Soetrisno, *Malpraktik Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkera.*
5) Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.[22]

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu studi Dokumentasi karena penulis tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang

[22]Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2009), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dihimpun yang berkaitan dengan Malpraktik berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana Malpraktik dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode desktiptif analisis dengan pola pikir induktif dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyatadan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami serta mudah dijangkau isinya maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang menggambarkan alur logis dari pembahasan skripsi ini meliputi;

Bab pertama : pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : pada bab ini akan membahas landasan teori tentang kealpaan dan kesengajaan melakukan tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam berisi tentang pengertian kealpaan, kesengajaan dan macam-macam tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam.

Bab Ketiga : pada bab ini memmuat tentang putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang Malpraktik dokter yang menyebabkan kematian ibu melahirkan yang menjabarkan sekilas tentang putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Bab keempat : Bab ini memuat analisis terhadap putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO tentang tindak pidana Malpraktik oleh dokter kandungan yang menyebabkan kematian ibu melahirkan yang akan menjawab tentang pertimbangan hakim dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO dan analisisnya dalam Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id